



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.75.09.1003.02.031.R.9/3/-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CIRACAS memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM KAKI LANGIT  
Alamat : JL. NANGKA GROWONG NO. 86 RT: 012 / RW: 008, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR,  
DKI JAKARTA, KODEPOS: 13730  
Pimpinan Sekolah : EKO HARIYANTO, S.KOM  
Pimpinan Yayasan : DR. SYARIF, M.SI.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juni 2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CIRACAS**

Maria Yohana Iga  
NIP. 197701242001122008

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**